

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2018 DAN LUAR BIASA PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk berkedudukan di Jakarta ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") 2018 dan Luar Biasa yang diselenggarakan pada hari Rabu, 19 Juni 2019 bertempat di Hotel JW Marriott Jakarta. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat ialah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tuan Marta Hardisarwono
 Komisaris Independen : Tuan M. Fathoni Akbar
 Komisaris Independen : Tuan Bay Mokhammad Hasani

Direksi

Direktur Utama : Tuan Chiefy Adi Kusmargono
 Direktur Operasi : Tuan Indra Hidayat Sani
 Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis : Tuan Arif Isnawan
 Direktur Keuangan & SDM : Tuan Sugeng Mulyadi
 Direktur Kepatuhan : Tuan Salusra Wijaya

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili 1.411.852.019 saham atau sama dengan 77,64 % saham dari 1.818.384.820 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sedangkan RUPS Luar biasa tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 1.411.887.670 saham atau setara dengan 77,65% (tujuh puluh tujuh koma enam puluh lima persen) dari 1.818.384.820 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) butir 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, Nomor: DK/14/06/02/IKT-19, tanggal 14 Juni 2019, Rapat dipimpin oleh Tuan Bay Mokhammad Hasani selaku Komisaris Independen Perseroan.

Dalam RUPS Tahunan tersebut diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat. Namun tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat. Dalam RUPS Luar Biasa tersebut diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Ketiga. Namun tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Ketiga.

Pengambilan Keputusan seluruh mata acara RUPS Tahunan dan Luar Biasa dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Mata Acara RUPS Tahunan yaitu Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat disetujui dengan suara bulat serta musyawarah untuk mufakat. Sedangkan Mata Acara RUPS Luar Biasa yaitu Mata Acara Pertama sampai dengan Ketiga disetujui dengan suara bulat serta musyawarah untuk mufakat.

Berikut ini rincian keputusan Mata Acara RUPS Tahunan

Mata Acara Rapat Pertama:

- Menerima baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Memberikan pembebasan (Acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi dan
- Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2018 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor
- Akuntan Purwanto, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan Nomor: 00291/2.1032/AU.1/06/0240-2/1/III/2019, tanggal 27 Maret 2019.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut :

- Pembayaran dividen tahun buku 2018 sebanyak 60% atau sebesar Rp 102.108.487.000,- setara dengan Rp 56,15 per lembar saham.
- Sisanya atau sebesar 40% atau sebesar Rp 68.072.000.000,- dari laba bersih sebagai laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja / Ernst & Young (EY) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2019.

Mata Acara Rapat Keempat:

Menerima dengan baik dan menyetujui keputusan sebagai berikut :

- Penetapan besaran Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2018 diusulkan penatapannya didelegasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- Besaran Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris diusulkan sesuai dengan Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pemegang Saham mayoritas Nomor: SK.03/20/12/6/PBI/UT/PI.II-18 tanggal 20 Desember 2018 perihal Usulan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk bahwa penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berlaku terhitung mulai Januari 2018.
- Fasilitas-fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Direksi berpedoman pada Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pemegang Saham mayoritas Nomor: SK.03/20/12/6/PBI/UT/PI.II-18 tanggal 20 Desember 2018.
- Fasilitas-fasilitas yang belum diatur dalam Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pemegang Saham mayoritas Nomor: SK.03/20/12/6/PBI/UT/PI.II-18 tanggal 20 Desember 2018 di atas penatapannya didelegasikan kepada Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.

Pembagian Dividen Tunai

Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat kedua, dengan ini disampaikan Jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut :

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	27-Jun-19
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	28-Jun-19
Recording date (DPS)	1-Jul-19
Cum Dividen di Pasar Tunai	1-Jul-19
Ex Dividen di Pasar Tunai	2-Jul-19
Pembayaran Dividen Tunai	18-Jul-19

Tata Cara Pembagian Dividen tunai:

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan Pada Tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 1 Juli 2019.
 - Bagi pemegang saham yang namanya tercatat di penitipan KSEI, Dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI ke rekening Pemegang Rekening KSEI dan Pemegang Saham akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening yang bersangkutan;
 - Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat (fisik), maka pembayaran dividen tunai akan di transfer ke rekening pemegang saham, dengan ketentuan pemegang saham agar menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT EDI Indonesia, di Wisma SMR, Jalan Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350 paling lambat pada tanggal 1 Juli 2019 Pukul 16.00 WIB dan memberitahukan nama Bank serta Nomor Rekening atas nama Pemegang Saham Sendiri, serta membuat:
 - Kartu Tanda penduduk (KTP); atau bukti tanda pengenal lainnya
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa Salinan (Fotokopi) Anggaran Dasar dan Perubahan-Perubahannya berikut Akta yang berisi Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir;
 - Surat Kuasa bermaterai cukup, apabila diwakilkan pada pihak lain dengan disertai kartu tanda penduduk atau bukti tanda pengenal lainnya dari Pemegang Kuasa.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku dan dipotong dari jumlah Dividen tunai yang menjadi Hak Pemegang Saham yang bersangkutan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :
 - Pemegang saham yang merupakan wajib pajak dalam Negeri, dimohon agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 1 Juli 2019 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak menerima NPWP, maka Dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk wajib pajak dalam negeri yang tidak mempunyai NPWP;
 - Pemegang saham yang merupakan warga negara asing dan merupakan wajib pajak luar negeri yang negaranya mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut menyerahkan atau memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk wajib pajak luar negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia.

Berikut ini rincian keputusan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Mata Acara Rapat Pertama:

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha PT. Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yang diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, akan disesuaikan dengan Pasal 69 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
- Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 14 huruf (a) Anggaran Dasar menjadi: "Mendapatkan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa lisensi, kontrak, manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi (KSO), bangun guna serah (Build Operate Transfer/ BOT), bangun milik serah (Build Own Transfer/ BowT), bangun serah guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya yang nilai dan jangka waktunya ditetapkan oleh Dewan Komisaris."
- Menyetujui perubahan pasal Pasal 15 ayat 17 Anggaran Dasar tentang penetapan remunerasi direksi berubah menjadi :
 "Perhitungan besaran dan penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris"
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak Substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat Kedua:

Ditidak sehubungan dengan sampai tanggal Rapat, Direksi belum menerima data terkait perubahan pengurus Perseroan dari Pemegang Saham Mayoritas oleh karena itu Mata Acara Rapat Kedua ditiadakan.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui dan menerima Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham 2018 dan Usulan Perubahan Alokasi Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.